



PUTUSAN

Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARHAM alias ARHAM A. JACUB alias ARHAM, S.H. alias ARHAM A. JACUB, S.H.;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/14 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hi Hasan, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dan Jalan Raiwaisa, Dusun Kenari, Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemeen, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Sabrang, S.H., M.H., dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Law Office Moh. Sabrang & Partners yang berkantor di Jalan Magamu Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/SKK-TIPILU.12/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor: W21-U4/130/AT.02.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARHAM alias ARHAM A. JACUB alias ARHAM, SH alias ARHAM A. JACUB, SH. selaku Penjabat Kepala Desa Duinggis Kecamatan Dakopemeen Kabupaten Tolitoli berdasarkan surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 358 tahun 2023 tanggal 09 Oktober 2023 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Desa Duinggis Jalan Abdullah Maud No. 6 Desa Duinggis Kecamatan Dako Pemeen Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana :”dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan / bimbingan teknis Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) yang bertempat di Kantor Desa Duinggis, Kec. Dako Pemea, Terdakwa terlebih dahulu menyempatkan ke kantor camat Dako Pemea dengan maksud memberitahukan kepada staf kantor terkait kegiatan tersebut serta mengecek pekerjaan yang belum selesai. Sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju kantor Desa Duinggis dan melihat tamu undangan dan peserta kegiatan sudah berada di kantor desa. Berselang beberapa saat kemudian pemateri/narasumber yakni saksi Sitti Hadeni beserta 4 (empat) orang staf dari kantor BPBD Kab. Tolitoli tiba di kantor Desa Duinggis. Terdakwa mengajak saksi Sitti Hadeni masuk keruang kerja untuk berbincang-bincang, tidak lama kemudian saksi Zulkifli datang memberitahukan bahwa tamu undangan dan peserta kegiatan telah berada di dalam ruangan kegiatan, sehingga Terdakwa bersama-sama pemateri yakni saksi Sitti Hadeni beserta 4 (empat) orang staf BPBD Kab. Tolitoli menuju ruangan tempat kegiatan tersebut dilaksanakan;

Bahwa saksi Zulkifli selaku pembawa acara membuka kegiatan tersebut dan mempersilahkan Terdakwa memberikan kata sambutan. Awalnya Terdakwa mengucapkan salam dan terima kasih kepada narasumber, serta para tamu undangan dan anggota Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) yang telah hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada seluruh peserta agar memperhatikan setiap materi yang diberikan dan seterusnya agar siap, sigap dan tangguh ketika terjadi bencana, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada peserta yang pada pokoknya mengingatkan bencana banjir bandang serta bencana lainnya yang telah terjadi di Desa Duinggis pada tahun 2021 dimana saat itu bendungan irigasi jebol dan rusak mengakibatkan para petani tidak bisa turun ke sawah, atas hal tersebut Terdakwa menghadap kepada Sdr. AMRAN Hi. YAHYA selaku Bupati Tolitoli saat itu (Calon Bupati Kab. Tolitoli tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)) selanjutnya ditindaklanjuti dengan membangun bendungan irigasi di Desa Duinggis sehingga Terdakwa menyampaikan kepada seluruh peserta kegiatan untuk tidak melupakan hal-hal tersebut dan mengajak kepada seluruh peserta untuk, tetap memilih pasangan nomor urut 2 yaitu sdr. AMRAN Hi. YAHYA dan MOH. BESAR

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANTILAN yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli di pemilihan kepala daerah tahun 2024;
- Bahwa saksi Astiana Lukman yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai peserta sekaligus Staf Panwasdam Dako Pemearan Kab. Tolitoli mendengar sambutan Terdakwa yang mengandung unsur politis langsung mengaktifkan aplikasi perekam suara pada HP Samsung A35 berwarna hitam dengan Nomor IMEI1 355954710128207 / 01, Nomor IMEI2 359711540128203 milik saksi Astiana dan langsung melakukan perekaman serta mengambil gambar Terdakwa ARHAM sebanyak 1 (satu) kali. Adapun kata-kata Terdakwa saat memberikan sambutan dalam rekaman suara tersebut yang berdurasi selama 00:02.40 (dua menit empat puluh detik) yaitu "Untuk memilih nomor sekian, yang kita khawatirkan jangan sampai pada besok hari H pemilihan terus malam ini ada yang bom kita dengan serangan-serangan yang susah kita tangkis, akhirnya berubah kita punya pilihan, itu, sepanjang kita tidak minta BU PAK, kalau orang kase ambe, sepanjang kita tidak minta yang penting de' ti illauwi (artinya kita tidak minta) iya toh, saya Cuma mau titip pesan sebagai kepala desa wajar kalau hal ini saya sampaikan, to' KITA BERSATU PILIH NOMOR 2, nyata-nyata sudah, KITA BERSATU PILIH NOMOR 2 PAK, LANJUTKAN, iya toh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti misalnya ada yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 yang datang matiwi emplop pak (artinya bawa amplop), pole kiridi mi bawang (terseher/tergantung kita saja), yang penting de ta beda de berubah pilihatta (artinya tidak berubah pilihannya kita) itu toh, yang pertama de' ti illauwi (artinya tidak kita minta) yang kedua de' berubah pilihatta (artinya tidak berubah pilihannya kita) itu saja, ta bantu ka nyolo (artinya tolong bantu saya dulu), Kepala desa ya, saya minta bantu sama kita masyarakat Duinggis dan kalau memang kalau kita tidak bisa, kalau memang bisa ada waktu, kita cari orang, cari keluarga, ajak keluarga, ajak teman untuk sama-sama kita di nomor 2 paling tidak walaupun tidak bisa itu tidak bisa kita lakukan paling tidak kita punya ketetapan hati tidak berubah de' ga makkoro pak (artinya tidak begitu kah pak), pak RT iya, iya toh artinya paling tidak berketetapan hati dulu jangan sampai berubah sa fokus dulu ini, ijin ini pak ketua BPD ("iya silahkan pak" sahut ketua BPD) jangan sampe pak ketua BPD lapor ini kepala desa so bapolitik lagi (terdengar suara tertawa) tidak apa-apa, saya so ijin sama ketua BPD, jadi saya kira itu mungkin dapat saya khususnya millau tulung ladde ka' (artinya saya minta tolong sekali) kita sama-sama dan kita sudah rasakan bersama itu mamfaatnya, jadi kita lanjutkan iye saya kira itu pak";

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut dengan maksud agar seluruh peserta kegiatan memilih nomor urut 2 pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Tolitoli tahun 2024 dan berharap agar peserta kegiatan mengajak keluarga dan teman-teman untuk memilih nomor urut 2 pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yakni sdr. Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli tahun 2024;
- Bahwa saksi Irwan H alias Irwan yang bertugas sebagai Panwaslu Kecamatan Dako Pemea mendengar rekaman suara tersebut, kemudian saksi Irwan alias Irwan melakukan penelusuran lalu hasil penelusuran terhadap rekaman suara tersebut diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 tanggal 22 September 2024 telah ditetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kab. Tolitoli yakni sebanyak 4 pasangan calon dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 623 tanggal 23 september 2024 telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon yakni Nomor Urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Sdr. Mukhtar Deluma dan Hi. Rahman hi. Budding, NOMOR URUT 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan, Nomor Urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Gunardi dan Hamzah Matliti serta Nomor Urut 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Faizal Lahadja dan Nurdin Nadjamuddin;
- Bahwa terdakwa dalam kapasitas nya selaku Pj. Kepala Desa Duinggis Kec. Dakopemea yang seharusnya bersikap netral atau tidak memihak, namun tetap memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menyampaikan dan mengarahkan peserta kegiatan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 yakni sdr. Amran Hi. Yahya dan Moh. Besar Bantilan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 624 tanggal 24 september 2024 telah ditetapkan masa kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kab. Tolitoli yakni pada tanggal 25 september 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 atau selama 60 (enam puluh) hari, sehingga pada saat Terdakwa menyampaikan sambutan pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam kegiatan tersebut masih dalam masa tahapan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kab. Tolitoli yang dalam sambutannya menguntungkan atau merugikan / merugikan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kab. Tolitoli;

Perbuatan Terdakwa ARHAM alias ARHAM A. JACUB alias ARHAM, SH alias ARHAM A. JACUB, SH. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg. Perkara : PDM-01/P.2.12.3/Eku.2/11/2024, tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arham alias Arham A. Jacub alias Arham, SH. alias Arham A. Jacub, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arham alias Arham A. Jacub alias Arham, SH. alias Arham A. Jacub, SH., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A35 warna hitam dengan Nomor IMEI1 355954710128207 / 01, Nomor IMEI2 359711540128203 / 01 yang berisi file rekaman suara yang diberi nama Bimtek tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10:21 durasi 00:02:40 yang tersimpan pada aplikasi Perekam Suara, dengan nilai Hash MD5: f0c9c76d339b9aca85c802b1c271cdcd dan SHA1:43c1cb975b59a971ca 265dfbdc5f6543cbb21444 serta berisi file gambar yang diberi nama 20241016_102137.jpg hari Rabu, 16 Oktober 2021. 10:21, dengan nilai Hash MD5: 59d1287bff8c5e4 529027f9915361e70, dan SHA1: b1db6eee956af6b23d41ffbe45ef47699e329075;

Dikembalikan kepada saksi Astiana Lukman alias Ana;

- 1 (satu) Lembar Kertas Hvs Tertulis Surat Kepala Desa Duingingis Dengan Nomor: 005 / 676.31 / Pem Tanggal 15 Oktober 2024, Perihal Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (kmpb) Yang Ditandatangani Sekretaris Desa Atas Nama Lahase, S.pd.i;
- 2 (dua) Lembar Kertas Hvs Tertulis Daftar Hadir Hari/tanggal : Rabu, 16 Oktober 2024, Waktu : 08:00 S/d Selesai, Tempat : Kantor Desa Duingingis, Acara : Pelatihan Kmpb, Yang Ditandatangani Di Duingingis, 09 Oktober 2024 Oleh Pj. Kepala Desa Duingingis Atas Nama Arham A. Jacub,SH.;
- 2 (dua) Lembar Kertas Hvs Tertulis Daftar Penerimaan Transportasi Peserta Pelatihan & Bimtek Kmpb Desa Duingingis Kecamatan Dako Pemear Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, Yang Ditandatangani Di Duingingis Tanggal 16 Oktober 2024 Oleg Bendahara Atas Nama Liswanti, A.md.kep, Ditandatangani Oleh Pelaksana Kegiatan/ppkd Atas Nama Zulkifli, Sp Dan Mengetahui Serta Ditandatangani Oleh Pj. Kepala Desa Duingingis Atas Nama Arham A. Jacub, SH;

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli alias Oncong;

- Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 038/hk.01.01/set St-13/5/2024 Tentang Penetapan Staf Sekretariat Pelaksana Non-pns Dan Pendukung Non-pns Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Tanggal 28 Mei 2024, Beserta Lampirannya;
- Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 059/HK.01.01/ST-13/09/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 055/HK.01.01/ST-13/08/2024 tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS/Non-PNS dan Pendukung Panwaslu

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Se Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024,
Tanggal 02 September 2024;

Dikembalikan kepada saksi Abd Fattah;

- 1 (satu) Lembar Kertas Hvs Tertulis Surat Kepala Desa Duinggis Dengan Nomor: 005 / 676.31 / Pem Tanggal 15 Oktober 2024, Perihal Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (kmpb), Kepada Yth : Akmal, Yang Ditandatangani Sekretaris Desa Atas Nama Lahase, S.pd.i;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Akmal;

- 1 (satu) Lembar Kertas Hvs Tertulis Surat Kepala Desa Duinggis Dengan Nomor 005 / 673.30 / Pem, Tanggal 14 Oktober 2024, Perihal Permohonan Untuk Menjadi Narasumber Yang Ditandatangani Lahase, S.pd.i Selaku Sekretaris Desa Atas Nama Kepala Desa Duinggis Dan Terdapat Disposisi Tertulis Kepada Yth: Ibu Adhe Tolong Diikuti/ Dihadiri 15/okt 2024;
- 1 (satu) Lembar Kertas Hvs Tertulis Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 090 / 331 / Bpbd, Tanggal 16 Oktober 2024, Untuk Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan / Bimbingan Tekhnis Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (kmpb) Di Desa Duinggis Yang Ditandatangani Oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli Atas Nama Ir. Abdullah Haruna, S.Pt;

Dikembalikan kepada saksi Sitti Hadeni;

- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Telah Dilakukan Pemeteraian;
- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 Telah Dilakukan Pemeteraian, Beserta Lampirannya;
- 1 (satu) Lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 624 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil, Tanggal 24 September 2024 Telah Dilakukan Pemeteraian, Beserta Lampirannya;
- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.31/1614.03/bkpsdm Tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tanggal 19 April 2022 Telah Dilakukan Pemeteraian, Beserta Lampirannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 358 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Duinggis Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Duinggis Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli, Tanggal 9 Oktober 2023 Telah Dilakukan Pemeteraian;
- 2 (dua) Lembar Cetakan Dokumentasi Kegiatan Pelatihan / Bimtek Kelompok Masyarakat Peduli Bencana Desa Duinggis Tahun 2024, Rabu, 16 Oktober 2024 Telah Dilakukan Pemeteraian;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arham alias Arham A. Jacub alias Arham, S.H. alias Arham A. Jacub, S.H.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas hvs tertulis Surat Kepala Desa Duinggis dengan Nomor: 005 / 676.31 / Pem tanggal 15 Oktober 2024, perihal pelatihan kelompok masyarakat peduli bencana (KMPB) yang ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Lahase, S.Pd.I;
 - 2 (dua) lembar kertas hvs tertulis daftar hadir hari/tanggal : rabu, 16 Oktober 2024, waktu : 08:00 s/d selesai, tempat : Kantor Desa Duinggis, acara : Pelatihan KMPB, yang ditandatangani di Duinggis, 09 Oktober 2024 oleh Pj. Kepala Desa Duinggis atas nama Arham A. Jacub,SH;
 - 2 (dua) lembar kertas hvs tertulis Daftar Penerimaan Transportasi Peserta Pelatihan & Bimtek KMPB Desa Duinggis Kecamatan Dako Pemear Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, yang ditandatangani di Duinggis tanggal 16 Oktober 2024 oleh bendahara atas nama Liswanti, A.Md.Kep, ditandatangani oleh pelaksana kegiatan/PPKD atas nama Zulkifli, Sp dan mengetahui serta

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Duingingis atas nama Arham A. Jacob, SH;

dikembalikan kepada ZULKIFLI alias KIFLI alias ZULKIFLI, SP alias ONCONG;

- Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 038/hk.01.01/set St-13/5/2024 tentang Penetapan Staf Sekretariat Pelaksana Non-PNS dan Pendukung Non-PNS Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 28 Mei 2024, beserta lampirannya;

- Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 059/hk.01.01/st-13/09/2024 tentang perubahan keempat atas Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 055/hk.01.01/st-13/08/2024 tentang Penetapan Staf Sekretariat Pelaksana Non-PNS dan Pendukung Non-PNS Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 02 September 2024;

dikembalikan kepada ABD. FATTAH alias FATTAH;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A35 warna hitam dengan Nomor Imei1 355954710128207 / 01, Nomor Imei2 359711540128203 / 01 yang berisi file rekaman suara yang diberi nama bimtek tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10:21 durasi 00:02:40 yang tersimpan pada aplikasi perekam suara, dengan nilai hash Md5: F0c9c76d339b9aca85c802b1c271cdcd dan Sha1: 43c1cb975b59a971ca2 65dfbdc5f6543cbb21444 serta berisi file gambar yang diberi nama 20241016_102137.jpg Hari Rabu, 16 Oktober 2021 . 10:21, dengan nilai hash Md5: 59d1287bff8c5e4529027f9915361e70 dan Sha1: B1db6eee956af6b23d4 1ffbe45ef47699e329075;

dikembalikan kepada ASTIANA LUKMAN alias ANA;

- 1 (satu) lembar kertas hvs tertulis Surat Kepala Desa Duingingis Dengan Nomor: 005 / 676.31 / Pem tanggal 15 Oktober 2024, perihal Pelatihan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB), Kepada Yth : Akmal, yang ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Lahase, S.Pd.I;

dikembalikan kepada MOH. AKMAL alias AKMAL;

- 1 (satu) lembar kertas hvs tertulis Surat Kepala Desa Duingingis dengan Nomor 005 / 673.30 / Pem, tanggal 14 Oktober 2024, perihal Permohonan Untuk Menjadi Narasumber yang ditandatangani Lahase, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Duingingis dan terdapat disposisi tertulis kepada Yth: Ibu Adhe tolong diikuti/ dihadiri 15/okt 2024;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas hvs tertulis Surat Perintah Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 090 / 331 / BPBD, tanggal 16 Oktober 2024, untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan / Bimbingan Tekhnis Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) di Desa Duinggis yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli atas nama Ir. Abdullah Haruna, S.Pt;

dikembalikan kepada SITTI HADENI, SH alias IBU ADE alias HADENI alias DENI;

- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 telah dilakukan pemeteraian;

- Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 telah dilakukan pemeteraian, beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 624 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil, tanggal 24 September 2024 telah dilakukan pemeteraian, beserta lampirannya;

Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 821.31/1614.03/bkpsdm tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

- Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli tanggal 19 April 2022 telah dilakukan pemeteraian, beserta lampirannya;

- Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 358 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Duinggis dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Duinggis Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli, tanggal 9 Oktober 2023 telah dilakukan pemeteraian;

- 2 (dua) lembar cetakan dokumentasi Kegiatan Pelatihan / Bimtek Kelompok Masyarakat Peduli Bencana Desa Duinggis Tahun 2024, Rabu, 16 Oktober 2024 telah dilakukan pemeteraian;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/02/Akta.Pid/2024/PN Tli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/02/Akta.Pid.Sus/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 desember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 06 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tolitoli, tanggal 09 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, masing-masing pada tanggal 6 Desember 2024, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang menghukum Terdakwa Arham alias Arham A. Jacob alias Arham, S.H. alias Arham A. Jacob, S.H. dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kami Penuntut Umum berpendapat merasa belum memadai terkait dengan penjatuhan hukuman tersebut, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif Selain itu perbuatan terdakwa memiliki dampak negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan keseriusan dalam Pendidikan demokrasi serta tindakan terdakwa sangat mencederai prinsip netralitas dalam pemilu. Ini adalah pelanggaran serius terhadap asas demokrasi yang harus dihukum dengan tegas. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut dengan ini kami mohon supaya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Majelis Hakim Tingkat Banding) menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan;

- Menyatakan terdakwa Arham alias Arham A. Jacob alias Arham, SH. alias Arham A. Jacob, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arham alias Arham A. Jacob alias Arham, SH. alias Arham A. Jacob, SH., dengan pidana penjara selama 3

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, dst, Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4. Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pemohon Banding menyatakan keberatan, dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum, dan amar Putusan judex factie Tingkat Pertama tersebut sangat memberatkan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Yudex Factie pengadilan Negeri Tolitoli pada hal. (26-27) menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang dalam sambutannya pada kegiatan pelatihan/bimbingan teknis Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) bermaksud menguntungkan nomor Urut 2 pasangan calon Bupati, dan Wakil Bupati, atau merugikan pasangan calon lainnya pada pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli, Bahwa didalam persidangan terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta keterangan Terdakwa sendiri justru pasangan Nomor Urut (2) calon Bupati, dan wakil Bupati yang dimaksud ditempat tersebut kalah oleh pasangan calon yang lain, sehingga unsur menguntungkan paslon Nomor Urut (2) dan merugikan Paslon lain tersebut seperti dalam pertimbangan Hukum Yudex Factie tidak terbukti;
- Bahwa setelah memperhatikan fakta hukum tersebut, kami berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada peradilan Tingkat Pertama kurang memperhatikan fakta hukum tersbut, yaitu Terdakwa sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi Paslon Nomor Urut (2) adapun pernyataan yang disampaikan Terdakwa sebelum menyapaikan narasi ajakan memilih nomor Urut (2) pasangan Calon Bupati, Terdakwa juga menyampaikan prestasi-prestasi pemerintah Daerah Tolitoli secara umum, dan kegiatan yang dimaksud bukanlah kampanye. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum demikian, kami berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana sebagai ketentuan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, karena pemidanaan kepada Terdakwa selaku pelaku tindak pidana tidak hanya demi penegakan hukum, tetapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan khususnya

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, dan merubah kelakuannya menjadi orang yang lebih baik, taat hukum, dan berguna bagi masyarakat, disamping itu Terdakwa merupakan Pegawai Negeri sipil yang bertindak sebagai Camat Dakopeman, juga merangkap sebagai Pejabat Kepala Desa Duinggis sehingga masyarakat setempat sangat membutuhkan pelayanan Terdakwa, serta kelancaran pelayanan birokrasi pemerintahan di kabupaten Tolitoli, terkhusus di kecamatan Dakopeman;

- Bahwa adapun yang kami Penasehat hukum keberatan dalam Permohonan Banding ini adalah terkait penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa selama 1 (satu) bulan, dengan Perintah Terdakwa untuk ditahan, sementara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah banyak terjadi di beberapa Daerah dengan kasus yang sama, peristiwa yang sama, pasal yang diterapkan juga sama, sementara Pidana yang dijatuhkan berbeda;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

PRIMAIR.

1. Menerima permohonan Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN.TLI, Tanggal 04 Desember 2024, yang dimohonkan banding oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Arham alias Arham A. Jacob alias Arham, S.H. alias Arham A. Jacob, S.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan masa percobaan dan atau setidaknya Menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya, atau lebih ringan dari pada putusan pengadilan tingkat pertama;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



SUBSIDAIR;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang fakta-fakta hukum yang terbukti serta menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara a quo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta dapat menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya pada khususnya dan Masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan merasa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memadai menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri dengan mengingat ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta kadar kesalahan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa mengenai tidak terbuktinya unsur menguntungkan paslon Nomor Urut (2) dan merugikan Paslon lain tersebut seperti dalam pertimbangan Hukum Yudex Factie, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan karena hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf a KUHP (Pidana Percobaan), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan memperhatikan ketentuan pidana dari tindak pidana yang dilakukan serta dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Arham Alias Arham A. Jacob Alias Arham, SH alias Arham A. Jacob, SH** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari RABU, tanggal 18 Desember 2024, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Judianto Hadi Laksana., S.H dan Muhamad Yusuf., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Saripa Maloho., S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

ttd

Muhamad Yusuf , S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Toto Ridarto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/PID.SUS/2024/PT PAL